

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Tugas pokok dan fungsi

Gambaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jl. J. Sudirman No. 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor: 38/IX/2008 tentang tugas pokok, uraian tugas pokok jabatan struktural dan uraian kegiatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bulukumba.

1. Tugas pokok dan Srtuktur Organisasi

a. Tugas pokok

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas pokok merumuskan, mengendalikan dan mengelolah kebijakan di bidang keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pegelolaan keuangan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba mempunyai struktur pegawai yang terdiri dari pegawai definitif dan tenaga kontrak, sebagai berikut:

Tabel I
Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bulukumba

No	Gol	Jumlah
1	IV/b	4 orang
2	IV/a	1 orang
3	III/d	6 orang
4	III/c	8 orang
5	III/b	14 orang
6	III/a	18 orang
7	II/d	3 orang
8	II/c	8 orang
9	II/b	40 orang
10	II/a	29 orang
11	I/c	4 orang
13	I/a	1 orang
14	Tenaga Kontrak	32 orang
Jumlah		168 orang

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011

Adapun susunan organisasinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 38 Tahun 2008 tentang tugas pokok, uraian tugas jabatan struktural dan uraian kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, terdiri atas:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Pengelolaan Aset, terdiri atas:
- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Aset;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;
 - 3) Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset.
- d) Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - 3) Seksi Pengkajian dan Keberatan.
- e) Bidang Penagihan dan Pengelolaan Dana Perimbangan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - 3) Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
- f) Jabatan Fungsional
- g) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Adapun uraian tugas menurut Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 38/IX/Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas:
- 1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (a) Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (b) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (c) Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (d) Mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemerintah Kabupaten;
- (e) Menyelenggarakan urusan umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (f) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (g) Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan Kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (h) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- (i) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- (j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sekretariat:

- 1) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - (a) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (b) Melaksanakan pelayanan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (c) Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan urusan kegiatan kesekretariatan;
 - (e) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
 - (f) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - (g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

(h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Bidang Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Bidang Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan anggaran, akuntansi dan pengelolaan pemerintah daerah.

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

(a) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Kas;

(b) Melaksanakan pengelolaan bidang Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Kas;

(c) Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan anggaran, akuntansi dan pengelolaan kas;

(d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan anggaran, akuntansi dan pengelolaan kas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

(e) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;

(f) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;

(g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

(h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

d) Bidang Pengelolaan Aset:

(1) Bidang Pengelolaan Aset dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan asset daerah;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

(a) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset;

(b) Melaksanakan pengelolaan aset daerah;

(c) Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan aset;

(d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset;

(e) Medistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;

(f) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;

(g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

(h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Bidang Pendataan dan Penetapan:

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendataan dan penetapan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - (a) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - (b) Melaksanakan pengelolaan Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - (c) Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Pendataan dan Penetapan;
 - (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - (e) Medistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 - (f) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - (g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f) Bidang Penagihan dan Pengeolaan Dana Perimbangan:
 - (1) Bidang Penagihan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan penagihan dan pengelolaan dana perimbangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (a) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pengelolaan Dana Perimbangan;
- (b) Melaksanakan pengelolaan Bidang Penagihan dan Pengelolaan Dana Perimbangan;
- (c) Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Penagihan dan Pengelolaan Dana Perimbangan;
- (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Bidang Penagihan dan Pengelolaan Dana Perimbangan;
- (e) Medistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- (f) Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- (g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. *Visi dan Misi*

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dan dengan pertimbangan *issuei* strategi, maka ditetapkan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) kabupaten bulukumba merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah kabupaen bulukumba yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas pokok dan tanggung jawab DPKD yakni melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka diperlukan visi dan misi, sebagai berikut

a. Visi

“mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel melalui penataan saran dan prasarana, peningkatan SDM, serta pembinaan pengeloaan keuangan SKPD dalam menunjang kesjahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah”.

pengelolaan keuangan daerah dasarnya sebagai suatu proses yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahan/pembukuan dan pertanggung jawaban dibidang keuangan daerah. Taransparan merupakan keterbukaan dalam proses administrasi keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabel merupakn pertanggung jawaban terhadap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, baik pertanggung jawaban yang sifatnya internal maupun pertanggung jawaban yang bersifat external.

Sumber daya manusia merupakan aparatur yang dimiliki keahlian dan kemampuan serta penguasaan terhadap bidang pekerjaan sesuai

ketentuan yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi merupakan capaian target, produktivitas daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dan sebagai instrumen dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

B. HASIL PENELITIAN

a. Perencanaan

Suatu kegiatan yang dilakukan dimana sebelum ada pelaksanaan atau kegiatan akan dilakukan beberapa persiapan, seperti melakukan pendataan atau jumlah penjual yang ada didalam pasar, mempersiapkan karcis sebagai alat untuk melakukan penarikan retribusi, pada pembahasan perencanaan peneliti membahasnya dari segi pendataan dan tarif yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini.

1. Pendataan

Pendataan yang dimaksud disini yaitu untuk mengetahui potensi yang ada disekitar pasar, khususnya pasar yang ada di Kecamatan Kindang dengan tujuan supaya apa yang direncanakan bias tercapai, berikut akan dijelaskan beberapa hasil wawancara, antara lain:

Hasil wawancara dengan UPT tentang tugas dalam pasar Cilibbo dan pasar Pa'baeng-baeng pada Tanggal 8 November 2011:

Melakukan pendataan artinya mendata nama yang menjual dipasar tersebut tujuannya untuk berapa penjual yang aktif karena kalau menghitung jumlah los yang ada dipasar tersebut kadang tidak terisi tetapi ada penjual hamparan, melaksanakn penagihan langsung sebagai uji petik tujuannya supaya apa yang ditargetkan dari atasqan bias mencapai target sebagai PAD, dengan hasil uji petik lalu memberi target kepada kolektor selaku pelasana lapangan penagih retribusi baru supaya bias mencapai target.

Mengamati wawancara tersebut diatas bahwa salah satu tugas UPT didalam pasar, antara lain: mendata jumlah penjual didalam pasar khususnya pasar yang ada di pedesaan agar jumlah dana retribusi sesuai dengan jumlah penjual yang ada didalam pasar tersebut karena dengan tidak mendata jumlah penjual yang ada didalam berarti memberi kesempatan kepada petugas pemungut retribusi untuk melakukan penyimpangan, sehingga target yang direncanakan sebelumnya tidak bisa tercapai karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemungut etribusi tersebut.

Berikut hasil wawancara salah satu penjual yang berada di pasar Borong rappa di Kecamatan Kindang atas nama Rahmawati tentang pendataan yang ada dalam pasar pada Tanggal 15 November 2011:

Saya selaku penjual pakaian dipasar meman sangat rugi karena kurangnya pembeli kelos saya, ini disebabkan karena adanya bau ikan yang tidak sedap dan becek disekitar los saya yang diakibatkan dari limbah air ikan tersebut dan pada musim hujan biasanya terjadi banjir karena tidak ada pembuangan air.

Dengan mengamati hasil wawancara tersebut diatas bahwa dengan tidak teraturnya pendataan sarana dan prasaran yang ada dalam pasar tersebut, maka dapat merugikan sebahagian para penjual yang ada didalam pasar dan lebih parah lagi karena didalam pasar tersebut tidak ada pembuangan air sehingga pada saat musim hujan tiba biasanya terjadi banjir, sehingga pada saat ditagih retribusi kadang penjual tersebut tidak mau membayar retribusi yang dibebankan para penjual tersebut, tentu dengan tidak membayarnya retribusi maka apa yang menjadi perencanaan sebelumnya tidak bisa mencapai target.

Berikut hasil pengamatan tentang sarana dan prasarana di pasar Borong Rappoa, pada Tanggal 18 November 2011:



Sumber: Lokasi pasar Borong Rappoa yang ada di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2011.

Dengan melihat foto diatas, menunjukkan bahwa sarana yang ada didalam pasar tersebut tidak layak lagi untuk ditempati untuk melakukan penjualan karena dengan atap yang ada tentu sangat membahayakan bagi para penjual maupun sipembeli, sebab disaat ada angin tentu dengan atap rumbiah bisa berterbangan dengan melihat foto tersebut diatas dapat menunjukkan lokasi pasar Borong Rappoa terlalu sempit, jadi sebaiknya Pemerintah ada perhatian terhadap sarana dan prasarana pasar yang ada di Kecamatan Kindang karena dengan sarana yang bagus tentu banyak penjual yang mau melakukan transaksi didalam pasar tersebut, jadi dengan banyaknya penjual didalam pasar tentu banyak pula untuk dilakukan penagihan retribusi sehingga pencapaian Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bernama Wawan tentang penataan pasar Pabaeng-baeng pada Tanggal 11 November 2011:

Saya selaku masyarakat yang berada di kecamatan ini, kalau kita berbicara tentang penataan pasar sebenarnya masih terdapat beberapa kekurangan seperti penempatan para pedagang/penjual belum begitu teratur karena tidak adanya pemisah antara penjual ikan dengan pakaian sehingga dapat merugikan penjual pakaian.

Dengan memaknai wawancara tersebut bahwa dalam pengaturan/menata didalam pasar masih ada beberapa kekurangan, antara lain: penempatan penjual ikan dan penempatan penjual pakaian masih amburado sehingga dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya dalam penataan yang ada didalam pasar ada pemisah/jarak antara penjual ikan dengan penjual pakaian supaya penjual pakaian tidak merasa dirugikan, sehingga disaat ditagih pungutan retribusi tidak ada yang merasa dirugikan, tentu dengan lancarnya pembayaran retribusi dapat mencapai target PAD yang sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.

2. Tarif

Suatu pungutan yang sah dan sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan agar apa yang diinginkan oleh atasan bisa mencapai target. Berikut akan dibahas beberapa hasil wawancara, antara lain:

Wawancara dengan petugas kolektor di pasar Borong Rappoa yang bernama Dande tentang penarikan retribusi pada Tanggal 28 November 2011:

Sebenarnya selaku kolektor ada target yang ditentukan dari atasan, hanya saja kadang target tersebut terjadi pasang surut ini disebabkan ada beberapa faktor seperti disaat hujan kadang kurang datang yang mau menjual didalam pasar karena sarana pasar yang tidak mendukung, sehingga dilaksanakan pungutan retribusi tidak mencapai target sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Dengan memaknai hasil wawancara tersebut diatas bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya suatu target retribusi yang sudah direncanakan adalah karena sarana pasar yang tidak memungkinkan dipakai disaat musim hujan karena masih kurangnya los-los jualan sehingga sebahagian penjual disaat musim hujan tidak datang menjual didalam pasar sebab tidak ada tempat jualan untuk bernaung disaat musim hujan, sehingga hasil retribusi tidak tercapai sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Salah satu wawancara dengan penjual di pasar Cilibbo atas nama Abd. Rasak mengenai tarif, pada Tanggal 7 November 2011:

Saya selaku penjual dipasar ini, tentang biaya yang saya bayar tiap ada pasar sebenarnya sudah cukup lumayan, cuma saran saya sebaiknya pemerintah melakukan pengurangan los supaya ada pemisah antara penjual ikan dengan penjual pakaian karena saya selaku penjual pakaian kadang mengalami kekurangan pembeli disebabkan hasil air limbah ikan menyebabkan becek sehingga pembeli tidak kelos saya disebabkan becek tersebut dan jalan-jalan yang ada disekitar area pasar supaya diperbaiki.

Dengan mencermati wawancara tersebut diatas bahwa mengenai tarif yang dikenakan para penjual yang ada didalam pasar tidak mengalami suatu kesulitan, hanya saja ada beberapa penjual yang ada dalam pasar mengalami keluhan tentang sarana dan prasarana yang ada dalam pasar tersebut dengan alasan bahwa dengan tidak teraturnya para penjual yang ada dalam pasar khususnya pasar di pedesaan maka dapat menimbulkan suatu kerugian khususnya para penjual yang disebabkan bercampurnya penjual ikan dengan penjual pakaian.

b. Pelaksanaan

Suatu usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, pada pembahasan pelaksanaan peneliti akan membahasnya dari segi penerimaan, pembukuan dan segi pelaporan yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini.

1. Penerimaan

Hasil dari apa yang pernah direncanakan sebelumnya dengan tujuan agar target yang menjadi ketentuan, bisa tercapai sesuai dengan perencanaan sebelumnya, berikut beberapa hasil wawancara, antara lain:

Berikut hasil wawancara dengan kolektor yang bernama Cudding di pasar Borong Rappoa tentang tugas, pada Tanggal 7 November 2011:

Sebagai kolektor tentunya sebelum memulai pungutan retribusi jadi yang dilakukan antara lain mengatur para pedagang yang mau menjual didalam pasar, mempersiapkan karcis sebagai alat untuk pungutan retribusi dan melakukan pungutan retribusi setelah melihat bahwa para penjual sudah nampak kelihatan transaksi antara penjual dengan pembeli yang biasanya dimulai dari penjual sayur dan seterusnya.

Dengan melihat hasil wawancara diatas bahwa sebelum kolektor melakukan penarikan retribusi maka terlebih dahulu memperhatikan, antara lain: mengatur para penjual yang ada didalam pasar, mempersiapkan karcis sebagai alat untuk melakukan pungutan retribusi dengan tujuan supaya dalam target pendapatan asli daerah dapat tercapai sebab manakalah tidak ada pengaturan dan alat untuk melakukan penarikan retribusi tentunya para penjual yang ada didalam pasar tidak mau membayar retribusi.

Berikut hasil wawancara dengan kolektor di Pasar Pabaen-baeng atas nama Maing tentang keluhan pada Tanggal 18 November 2011:

Selaku kolektor tentu mengalami suatu kesulitan untuk mencapai target karena dimana sebahagian para penjual yang ada didalam pasar kadang tidak mengerti tentang susun dan sewa los/pelataran sehingga disaat ditagih sewa los/pelatarannya tidak mau membayar karena ada beberapa alasan, seperti: karena dia sudah membayar tiap hari dan los/pelataran yang sudah disiapkan kadang tidak dipakai untuk menjual karena tidak datang pada pasar tersebut disebabkan karena ada pasar yang bersamaan pada daerah yang lain.

Memaknai wawancara tersebut diatas bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya PAD karena adanya sebahagian para penjual tidak datang didalam pasar tersebut untuk menjual disaat ada pasar, disebabkan karena ada pasar yang bersamaan pada daerah lain, sehingga pada saat ditagih sewa los yang per bulan tidak mau membayar sewa los karena dengan alasan tidak seringnya menjual didalam pasar tersebut dan kadang ada sebahagian para penjual tidak mau membayar sewa los karena dengan alasan bahwa ada pembayaran retribusi tiap hari, tentu dengan tidak terbayarnya sewa los per bulan adalah salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan tidak mengertinya sebahagian penjual didalam pasar Pabaeng-baeng mengenai pungutan retribusi, maka sangat perlu dilaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah atau memberi pemahaman kepada para penjual didalam pasar yang menggunakan fasilitas pemerintah bahwa dilakukannya pungutan retribusi pasar karena ada aturan pemerintah yang mengatur. Tentu dengan mengertinya para penjual yang ada didalam pasar mengenai pungutan retribusi, berarti disaat dilaksanakan penagihan para penjual tidak ada lagi yang mengeluh karena sudah mengerti kenapa dilakukan pungutan retribusi pasar. Dengan demikian maka dapat tercapai target sesuai dengan rencana sebelumnya.

Table II

Daftar Hasil Retribusi, Pasar yang ada di Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba Tahun 2011

No	Bulan	Pasar	Realisasi
1	Juni	Borong Rappoa	Rp 1.500,000
		Pabbaeng-baeng	Rp 460.000
		Cilibbo	Rp 840.000
2	Juli	Borong Rappoa	Rp 1.480,000
		Pabbaeng-baeng	Rp 760.000
		Cilibbo	Rp 1.060,000
3	Agustus	Borong Rappoa	Rp 1.250,000
		Pabbaeng-baeng	Rp 750.000
		Cilibbo	Rp 900.000
4	September	Borong Rappoa	Rp 1.000,000
		Pabbaeng-baeng	Rp 500.000
		Cilibbo	Rp 700.000
5	Oktober	Borong Rappoa	Rp 400.000
		Pabbaeng-baeng	Rp 600.000
		Cilibbo	Rp 800.000
6	November	Borong Rappoa	Rp 1.414,500
		Pabbaeng-baeng	Rp 633.000
		Cilibbo	Rp 952.500
7	Desember	Borong Rappoa	Rp 1.200,000
		Pabbaeng-baeng	Rp 700.000
		Cilibbo	Rp 900.000
Jumlah		Borong Rappoa	Rp 8.244,500
		Pabbaeng-baeng	Rp 4.403,000
		Cilibbo	Rp 6.152,500

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kab. Bulukumba Tahun 2011.

Mengamati tabel diatas tentu masih mengalami suatu kekurangan karena apa yang direncanakan sebelumnya belum bisa mencapai target, sementara target yang direncanakan dengan yang terealisasi di lapangan masih selisih 45% dari apa yang pernah direncanakan sebelumnya. Salah satu penyebab tidak tercapainya PAD yang pernah direncanakan karena masih kurangnya perhatian Pemerintah Bulukumba untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada didalam pasar khususnya pasar yang ada di Kecamatan Kindang, sehingga sebahagian para penjual tidak mau memasuki pasar yang ada di Kecamatan Kindang karena pada saat musim hujan maka para penjual tidak melakukan transaksi dengan sipembeli disebabkan karena tidak ada tempat berteduh untuk menjual sehingga lebih memilih pasar lain untuk menjual dagangan tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang penjual atas nama Clibbo atas nama Rohani tentang retribusi pada Tanggal 11 November 2011:

Para petugas kolektor melaksanakan aktifitasnya sekitar jam 07.00 sampai 09.00, karena pada jam itu para pembeli umumnya sudah mau pulang dan para penjual sebahagian sudah mulai mengumpulkan barang dagangannya.

Dengan mencermati wawancara tersebut diatas, bahwa petugas kolektor dapat melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pungutan retribusi lebih cepat karena pasar yang ada di pedesaan waktunya sangat singkat, oleh karena itu sebaiknya petugas penarik retribusi lebih cepat datang di pasar dengan tujuan untuk melakukan pemantauan supaya para penjual yang ada didalam pasar tidak ada yang lebih cepat pulang sementara belum membayar retribusi tentu dengan tidak membayarnya retribusi para penjual yang cepat meninggalkan tempat

julannya sanga mempengaruhi pencapaian target sehingga apa yang telah direncanakan tidak bisa tercapai karena adanya penjual tidak retribusi.

Berikut hasil pengamatan tentang aktifitas kolektor yang bernama Maseruddin di pasar Clibbo, pada Tanggal 18 November 2011:



Sumber: Petugas penagih retribusi yang ada di pasar Cilibbo Kec. Kindang, Kab. Bulukumba pada Tahun 2011

Dengan mengamati foto diatas, kolektor sedang melakukan tugasnya sebagai penagih retribusi dan sedang terjadi transaksi antara penjual dengan petugas pemungut retribusi, tapi pakaian yang dia pakai sepertinya mau menakuti para penjual yang ada didalam pasar karena sebenarnya pakaian loreng milik TNI, sebaiknya pakaian kolektor memakai pakaian yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang berwenang agar para penjual mengetahui bahwa dengan pakaian seragam, tentu para penjual yang ada dalam pasar sudah mengetahui bahwa dengan pakaian seragam tersebut salah satu petugas pemungut retribusi.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang penjual di pasar Pabaeng-baeng yang bernama Azis, tentang retribusi, pada Tanggal 20 November 2011:

Nienna nikua pattagih sussung pasara, injo pabbaluka teai bayara nasaba kurang pammalli, saba'nna pammarentah tala lebba nabajiki pammantanganna pa'bbalu-balukanga iya niaka ripasara desaiya, jari punna battui bosia inakke pa'bbalu lampamama ammokko jari tala' balu'ma, jari tala guppama' pa'malli.

Artinya:

Dengan adanya penagihan retribusi, kadang para penjual tidak mau membayar karena kurang mendapatkan pembeli, disebabkan karena pemerintah tidak mau memperbaiki tempat jualan yang ada dipasar desa, sehingga pada saat musim hujan selaku penjual lebih memilih pergi berteduh dari pada menjual, jadi selaku penjual kurang mendapatkan pembeli.

Dengan mencermati hasil wawancara diatas, para penjual yang ada didalam pasar desa banyak yang mengeluh tentang los/pelataran, sehingga dalam pelaksanaan penagihan retribusi kadang para penjual tidak mau membayar retribusi sehingga target tidak bisa tercapai apa yang pernah di tetapkan oleh atasan.

Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian Pertambangan dan Energi (DISKOPRINDAGTAMBEN), memperhatikan sarana dan prasarana pasar yang ada di desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Kindang karena dengan sarana dan prasarana yang bagus tentu apa yang direncanakan bisa tercapai sebab dengan sarana yang bagus tentu banyak yang mau menjual didalam pasar tersebut, sehingga dengan banyaknya penjual didalam pasar tentu banyak juga penjual yang membayar retribusi.

Berikut hasil pengamatan tentang sarana dan prasarana yang ada didalam pasar di Kecamatan Kindang pada tanggal 20 November 2011:



Sumber: Aktifitas pasar Cilibbo, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba pada Tahun 2011

Dengan melihat foto diatas, masih banyak penjual yang belum memiliki los/pelataran jualan, sehingga pada saat musim hujan para penjual hamparan lebih memilih pergi berteduh dari pada menjual hasil dagangannya. Jadi dengan mencermati foto di atas, salah satu penyebab turunnya target retribusi karena pada musim hujan para penjual lebih memilih pergi berteduh, Sehingga pada saat ditagih retribusinya dia tidak mau membayar dengan alasan karena kurang mendapatkan pembeli, bahkan ada sebahagian penjual tidak mendapatkan pembeli. Jadi untuk meningkatkan hasil retribusi, sebaiknya ada kepedulian pemerintah dalam menata pembangunan yang ada dipasar pedesaan, supaya penjual yang ada dipasar tidak ada alasan tentang penagihan retribusi yang dilaksanakan oleh kolektor selaku pemungut retribusi.

2. Pembukuan

Suatu proses sebelum dan sesudah penerimaan dengan tujuan supaya dalam waktu singkat maupun dalam jangka panjang bisa dipertanggung jawabkan, berikut akan dijelaskan beberapa hasil wawancara, antara lain:

Wawancara dengan kolektor tentang hasil penagihan retribusi di pasar Cilibbo yang bernama Maseruddin pada Tanggal 25 November 2011:

Selaku kolektor tentu dengan hasil penagihan retribusi langsung distor kepada yang berhak menerimanya, tetapi selaku kolektor melakukan berupa pembukuan dengan tujuan supaya ada tanda bukti, bahwa hasil retribusi yang sudah dilaksanakan pada hari pasar, sudah distor kepada atasan yang sudah diberi tugas untuk mengumpulkan hasil retribusi tersebut.

Memaknai wawancara diatas bahwa dengan selesainya pungutan retribusi dilaksanakan setiap hari pasar, maka petugas yang melakukan pungutan retribusi tersebut akan memberikan kepada petugas yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkan dana hasil retribusi tersebut dan hasil retribusi tersebut distor ke Dinas Keuangan, tentu sebelum dilakukan penyetoran hasil retribusi selaku kolektor melakukan pembukuan supaya disaat dipertanggung jawabkan dana retribusi akan diperlihatkan hasil pembukuan tersebut supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mau terjadi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala UPT tentang tujuan pembukuan pada Tanggal 27 November 2011:

Pembukuan dilakukan agar segala sesuatu penghasilan yang akan dicatat dalam buku dengan tujuan supaya dari hasil penghasilan dapat diketahui baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu jangka panjang.

Dengan memaknai hasil wawancara tersebut diatas bahwa salah satu tujuan dari pada pembukuan adalah agar semua penghasilan dilakukan pencatatan

supaya penghasilan tersebut bisa dipertanggung jawabkan baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu jangka panjang karena dengan tidak dilakukan pembukuan tentu susah untuk dipertanggung jawabkan suatu penghasilan retribusi dan sangat mudah terjadi suatu penyimpangan, tentu dengan adanya penyimpangan yang terjadi salah satu penyebab sehingga PAD yang pernah direncanakan tidak bisa tercapai.

3. Pelaporan

Suatu hasil pertanggung jawaban dari apa yang pernah dilaksanakan, berikut akan dibahas beberapa hasil wawancara, antara lain:

Hasil wawancara dengan kolektor tentang hasil pungutan retribusi di pasar Borong Rappoa yang bernama Dande pada Tanggal 15 November 2011:

Setelah selesai dilaksanakan pungutan retribusi yang dilakukan didalam pasar , tentu dengan hasil retribusi tersebut dilaporkan kepada kepala UPT, baik laporan secara tertulis maupun laporan secara lisan dan memberikan hasil retribusi sesuai dengan hasil pungutan yang didapat dalam pada pasar tersebut.

Dengan memaknai hasil wawancara tersebut diatas, bahwa selaku kolektor setelah melaksanakan pungutan retribusi tentu hasil retribusi tersebut akan dilaporkan kepada kepala UPT selaku atasan kolektor dan segala keluhan yang didapati disaat dilaksanakan pungutan retribusi di pasar Borong Rappoa akan dilaporkan kepada kepala UPT tersebut selaku atasan dan mencarikan solusi masalah tersebut, supaya pada dilaksanakan pungutan retribusi berikutnya dapat mengurangi keluhan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala UPT di pasar Borong Rappoa pada Tanggal 15 November 2011:

Tentu dengan semua hasil kegiatan di pasar tersebut akan dilaporkan kepada yang bertanggung jawab/atasan karena segala sesuatu yang terjadi didalam pasar hanya atasan yang bisa mengambil suatu kebijakan dalam hal ini Kepala Dinas Penelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dengan mengamati hasil wawancara tersebut diatas bahwa salah satu tugas Kepala UPT adalah melaporkan kendala atau hasil retribusi pasar Borong Rappoa kepada Kepala Dinas selaku atasan agar kendala yang terjadi didalam pasar tersebut bisa dicarikan solusinya karena kadang terjadi suatu masalah didalam pasar seperti ada yang mengkomplen lokasi dengan alasan bahwa lokasi tersebut adalah milik masyarakat atau bukan milik Pemerintah, sehingga pasar tersebut ditutup oleh masyarakat tertentu, jadi para penjual yang mau melakukan transaksi didalam pasar tidak mau memasuki area pasar tersebut karena dilarang oleh masyarakat tertentu, ini salah satu penyebab tidak tercapainya PAD karena tidak dilaksanakannya pungutan retribusi pada saat ada pasar di Desa tersebut.

Dengan tidak dilaksanakannya pungutan retribusi dipasar Borong Rappoa yang disebabkan karena ada salah seorang masyarakat bahwa lahan pasar Borong Rappoa adalah milik salah seorang masyarakat artinya bukan lahan pemerintah, sehingga tidak bisa dilakukan pungutan retribusi selama ada yang mengkoplain lokasi pasar tersebut, tentu dengan adanya masalah tersebut dapat menghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga apa yang ditargetkan tidak bisa tercapai sesuai dengan perencanaan.

Hasil pengamatan tentang tempat jualan yang ada dilokasi pasar Pabaeng-baeng pada Tanggal 17 November 2011:



Sumber: Sarana pasar Pabaeng-baeng Kec. Kindang, Kab. Bulukumba pada Tahun 2011.

Dengan mencermati hasil foto diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelataran yang ada didalam pasar Pabaeng-baeng tersebut sangat memperhatikan, sehingga para penjual pada saat musim hujan tidak menempati lagi sarana tersebut.

Sarana yang ada didalam pasar Pabaeng-baeng sudah sangat tidak layak lagi di tempati untuk menjual utamanya pada saat musim hujan, sehingga pada saat musim hujan para penjual tidak datang dipasar tersebut dengan tidak ditempatinya menjual sarana yang ada didalam pasar Pabaeng-baeng tentu

mengalami penurunan hasil pungutan retribusi. Dengan kehadiran para penjual didalam pasar salah satu faktor yang bisa mempengaruhi tercapainya Pendapatan Asli Daerah oleh karena itu perlu ada perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana di pasar Pabaeng-baeng agar pada saat tiba musim hujan para pedagang tetap menjalankan aktifitasnya sebagai penjual didalam pasar Pabaeng-baeng.

Berikut hasil wawancara dengan petugas kolektor di pasar Cilibbo atas nama Maseruddin mengenai laporan masyarakat/penjual, pada Tanggal 17 November 2011:

Selaku kolektor memang sering mendengar keluhan baik dari masyarakat khususnya parapenjual yang ada didalam pasar bahwa dengan kurangnya perhatian pemerintah untuk merehab sarana dan prasarana yang ada didalam pasar, tidak terjaganya kebersihan didalam pasar, sehingga kadang ada penjual membangkan artinya tidak mau membayar retribusi, ada juga masyarakat yang mengeluh karena infrasturuktur jalan tidak diperbaiki.

Memaknai hasil wawancara diatas bahwa dengan kurangnya perhatian pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada didalam pasar khususnya pasar pedesaan yang ada di Kecamatan Kindang, maka dapat menurunkan hasil pendapatan retribusi sebab dengan sarana yang ada sekarang ini, sehingga sebahagian para penjual lebih memilih melakukan penjualan di pasar lain, sehingga banyak tempat kosong didalam pasar karen kurang yang melakukan penjualan didalam pasar tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat/sopir atas nama Sudirman tentang tempat parkir pada Tanggal 29 November 2011:

Seringnya terjadi kemacetan disekitar pasar karena tidak ada tempat parkir yang disediakan dan lokasi pasar yang ada saat ini sudah mulai sempit karena penduduk yang ada disekitar pasar sudah membangun rumah disekeliling pasar dengan alasan bahwa tempat yang dia banguni milik sendiri.

Dengan memaknai hasil wawancara tersebut diatas, tentu dengan adanya bangunan penduduk yang ada disekitar pasar sangat mempersempit lokasi pasar sehingga menyebabkan lokasi pasar tersebut menjadi sempit dan lokasi tempat parkir sudah tidak bisa lagi dipakai untuk tempat parkir dan menimbulkan suatu kemacetan kendaraan, jadi sebaiknya ada perkembangan lokasi pasar artinya supaya ada juga untuk tempat parkir mobil agar tidak terjadi kemacetan disekitar pasar tersebut.

Berikut hasil pengamatan tentang parkir yang ada dipasar Borong Rappoa desa pada Tanggal 15 November 2011:



Sumber: Kondisi tempat parkir yang ada di pasar Borongrappoa, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba pada Tahun 2011.

Dengan melihat foto diatas, masih ada sebahagian sopir salah parkir, sehingga pengguna jalan yang lain merasa terganggu, utamanya kendaraan pedagang yang mau membongkar muatannya kadang mengalami suatu keterlambatan sehingga para pedagang tersebut yang mau menjual didalam pasar

mengeluh karena orang-orang yang mau berbelanja umumnya sudah mau pulang, sehingga disaat para pedagang yang baru datang mendapatkan sedikit pembeli, ini salah satu penyebab tidak tercapainya target retribusi. Menurut saya sebaiknya pemerintah memperhatikan atau menyiapkan tempat parkir supaya para sopir tidak sembarang tempat membongkar muatannya dan perlu ada kerja sama dengan instansi tertentu, supaya ada yang mengatur kendaraan dan perlu juga dilaksanakan pungutan retribusi terhadap mobil yang parkir disekitar pasar tersebut untuk pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat tentang saran jalan yang ada didalam pasar pada Tanggal 27 November 2011:

Melihat jalan yang ada disekitar pasar meman masih perlu diperbaiki karena sering terjadi becek disaat ada hujan dan sebaiknya dipihak pemerintah ada yang turun mengatur kendaaran yang salah parkir karena dapat menghambat lancarnya kendaraan yang mau lewat/melintasi jalan disekitar pasar tersebut.

Dengan mencermati wawancara tersebut diatas, bahwa ada beberapa masalah yang sering terjadi disaat ada pasar di Kecamatan Kindang, antara lain: jalan yang ada disekitar pasar selalu mengalami kerusakan khususnya disaat musim hujan sering terjadi becek karena tidak ada pembuangan air pada saat musim hujan, dengan adanya kendaraan yang salah parkir disekitar pasar maka dapat mengakibatkan kemacetan kendaraan dan salah satu penyebab terjadinya macet karena tidak ada petugas yang mengatur kendaraan tersebut disaat ada pasar di Kecamatan Kindang.

c. Pengawasan

Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, selaku peneliti maka pengawasan dibagi menjadi dua pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, berikut hasil pemahasannya.

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan organisasi untuk mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, berikut beberapa hasil wawancara, antara lain:

Hasil wawancara dengan kolektor tentang pengawasan yang dilakukan oleh kepala UPT di pasar Borong Rappoa pada tanggal 2011

Tentunya saya melaksanakan tugas dengan sangat hati-hati dengan tujuan untuk menghindari yang namanya penyelewengan, melayani para penjual disaat melakukan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberi arahan kepada semua penjual yang ada didalam pasar supaya setelah menjual agar tempat jualannya dibersihkan sebelum ditinggalkan tempat tersebut dan hasil sampah tersebut dibuang pada tempat yang telah disiapkan agar kebersihan pasar tetap terjamin.

Dengan mengamati hasil wawancara tersebut diatas bahwa salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPT adalah melihat langsung, bagaimana kinerja kolektor selaku bawahan dalam melayani para penjual disaat dilaksanakan pungutan retribusi dan salah satu tujuan pengawasan dilakukan agar bisa meminimalisir yang namanya penyimpangan karena dengan tidak melihat langsung aktifitas kolektor tiap ada pasar tentu yang namanya penyimpangan akan mempermudah dilakukan oleh bawahan, sehingga apa yang pernah direncanakan

tidak bisa tercapai karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebahagin orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab.

Berikut hasil wawancara dengan petugas kolektor mengenai pengawasan di pasar Cilibbo yang bernama Maeseruddin pada Tanggal 19 November 2011:

Dalam pengaturan tempat pada tiap-tiap yang mau menjual didalam pasar tersebut sudah ditentukan sebelumnya, jadi untuk tidak terjadi parubahan tempat tiap ada pasar tentu sangat perlu ada pangawasan, agar para penjual tersebut menempati tempatnya sesuai dengan tempat jualannya yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dengan melihat hasil wawancara tersebut diatas bahwa para penjual sudah ditentukan dimana los/tempat jualannya, agar tidak terjadi suatu pertengkarannya yang dilakukan oleh sebahagian para penjual, maka perlu ada ketegasan yang dilakukan oleh petugas pasar supaya para penjual tersebut menempati tempatnya sesuai dengan apa yang direcanakan sebelumnya.

2. Pengawasan tidak langung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara jarak jauh, artinya pengawasan ini dilakukan dengan cara laporan yang disampaikan oleh para bawahan yang sifatnya tertulis maupun lisan, berikut beberapa hasil wawancara antara lain:

Hasil wawancara dengan Kepala UPT tentang pengawasan di pasar Pabaeng-baeng pada Tanggal 29 November 2011:

Selaku atasan kadang melakukan pemantauan dengan cara menerima suatu laporan yang dilakukan oleh bawahan yang telah diberi tugas dengan tujuan agar kejadian yang terjadi didalam pasar bisa diketahui oleh pimpinan dan dicarikan suatu jalan agar masalah yang sering terjadi didalam pasar tersebut tidak menghambat pemungutan retribusi.

Tentu dengan melihat hasil wawancara tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan, maka segala sesuatu yang terjadi didalam pasar tersebut dapat dicarikan solusi agar disaat ada pasar masalah yang sering terjadi di pasar tersebut tidak menghalangi kolektor disaat mau melaksanakan tugas yaitu pungutan retribusi, tentu dengan tidak selesainya suatu masalah yang sering terjadi didalam pasar, sangat menghambat hasil retribusi sehingga apa yang telah direncanakan tidak bisa tercapai karena salah satu penyebab tidak tercapainya PAD adalah karena sering terjadi suatu masalah didalam pasar dan tidak bisa diselesaikan masalah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jika melihat situasi dan keadaan lokasi pasar yang dipergunakan untuk melaksanakan jual beli barang dagangan di Kecamatan Kindang, para penjual dan pedagang lokasi yang di tempati saling berjauhan satu sama lain, olehnya itu pemerintah Kab. Bulukumba sebaiknya merencanakan untuk membangun lods/tempat jual barang dagangan yang sifatnya semi permanen yang saling berdekatan guna untuk memudahkan para petugas untuk mengadakan pungutan retribusi, agar semua para penjual dalam pasar yang ada di Kecamatan Kindang bisa terakomodir secara keseluruhan.
2. Dari segi pengelolaan jumlah petugas retribusi yang ada sekarang perlu diberi bimbingan tentang tatacara dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang sopan dan beretika karena didalam pasar pedesaan utamanya di Kec. Kindang, masyarakat yang mengadakan transaksi jual beli sifatnya masih serba tradisional, sehingga para petugas pemungut retribusi perlu melakukan sosialisasi sekaligus pendekatan kepada masyarakat tentan perlunya membayar retribusi pasar.
3. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah seharusnya setipa saat terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan kepada seluruh petugas retribusi yang bertugas pada pasar di Kec. Kindang guna untuk

menghindari adanya kebocoran dan penyimpangan yang dilakukan oleh para petugas retribusi dan koordinator sebaiknya turut serta mengadakan pengawasan utamanya pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi, demi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran

1. Dalam rangka kelancaran transaksi jual beli didalam pasar yang ada di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, seharusnya pemerintah merencanakan membangun dan merehabilitasi baik dari segi sarana dan prasarana yang ada didalam pasar, seperti: membangun dan merehabilitasi kios, merehabilitasi los dan pelataran/rumah-rumah yang ada didalam pasar wilayah Kecamatan Kindang dan seharusnya pemerintah menyiapkan lahan tempat parkir disekitar kawasan pasar tersebut.
2. Dengan adanya kendaraan yang parkir disekitar pasar di wilayah Kecamatan Kindang sangat perlu dikenakan tarif retribusi karena sarana dan prasarana yang ada disekitar pasar tersebut adalah milik pemerintah dan sangat perlu dikenakan tariff retribusi yang parkir disekitar area pasar karena adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pungutan retribusi parkir.
3. Los-los/tempat yang dipakai melakukan transaksi jual-beli didalam pasar wilayah Kecamatan Kindang, perlu ada ketegasan bagi para penjual yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah, antara lain: dilarang menjual didalam pasar, dicabut kepemilikan hak pakai los, pelataran dan hamparan.

Adapun tujuan ketegasan ini dilaksanakan supaya Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

4. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan hasil pungutan retribusi, maka perlu ada pengawasan tiap ada pasar di Kecamatan Kindang yang dilaksanakan oleh Dinas Keuangan Daerah dan supaya melakukan uji petik tiap bulan agar dapat mengetahui kondisi dan situasi pasar yang ada di Kecamatan Kindang, supaya apa yang direncanakan bisa tercapai sesuai apa yang mau diharapkan sebelumnya.

Pengawasan tidak langsung: pengawasan dari jarak jauh atau pengawasan yang dilakukan dengan cara pelaporan yang disampaikan oleh paroh bawahan yang berbentuk tertulis dan lisan.

Penerimaan

Suatu imbalan dari hasil tarif dan sudah ditentukan besaannya yang telah disepakati bersama

pengawasan

Pengawasn langsung: suatu pengawasan yang dilakukan oleh atasan pada saat ada kegiatan dilapangan

Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas mengenai kinerja UPT, pada Tanggal 8 November 2011:

Hasil wawancara dengan kadis tentang penerimaan retribusi:

Proses pengambilan karcis melalui

Kolektor tentang tugas selain dari pada penarikan retribusi

Mengatur penjual yang ada dipasar tersebut, menjaga kebersihan pasar, keamanan

Kolektor tentang keluhan

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang pedagang tentang parkir mobil, pada Tanggal

Wawancara dengan UPT, keluhan

Utamanya dari pedagan kecil yang bermodal Rp 50000 kebawah artinya tidak memiliki modal cuma diberi imbalan sama pemilik modal, maksudnya kalau bisa jangan dikenakan retribusi sama dengan penjual yang punya modal

